SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 82 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita NegaraTahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Iptek(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4213);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5121);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 01Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATITENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo ;
4. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah KabupatenProbolinggo.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo.
6. Kepala Badan, adalah Kepala BAPPEDA Kabupaten Probolinggo.
7. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Perencanaan, adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9. Pembangunan Daerah, adalah pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

10. Penelitian, adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
11. Pengembangan, adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

(1) BAPPEDA merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.
(2) BAPPEDA dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

(1) Susunan Organisasi BAPPEDA,terdiri atas :
    a. Kepala Badan;
    b. Sekretariat, membawahi :
        1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
        2. Sub Bagian Keuangan;
        3. Sub Bagian Perencanaan;
    c. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kecamatan, membawahi :
        1. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pengembangan Kecamatan;
        2. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi;
        3. Sub BidangPerumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Lingkungan Hidup;

d. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, membawahi:
    1. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
    2. Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial;
    3. Sub Bidang Pemerintahan;
e. Bidang Ekonomi, membawahi:
    1. Sub Bidang Pertanian;
    2. Sub Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro dan Penanaman Modal;
    3. Sub Bidang Pembiayaan;
f. Bidang Program dan Penelitian Pengembangan, membawahi:
    1. Sub Bidang Perencanaan Program;
    2. Sub Bidang Data dan Pelaporan;
    3. Sub Bidang Litbang;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 4

Struktur Organisasi BAPPEDA sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan denganperaturan ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 5

(1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang dibidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan pembangunan daerahsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badanmempunyai fungsi:

a. penyusunankebijakan teknis bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
b. pelaksanaan tugas perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknisbidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
d. pembinaan teknisbidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 6

(1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dibidang umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan rencana program, pembinaan organisasi dan tatalaksana;
b. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan barang milik daerah;
c. pembinaan dan pengawasan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan barang milik daerah padaBAPPEDA;
d. pengoordinasian dan pengumpulan data penyusunan rencana program dan anggaran;
e. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;
f. penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
g. pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.

Paragraf 1

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelayanan umum dan kepegawaian, pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerahserta pengelolaan sumber daya manusia.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaianmempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan administrasi umum;
b. penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan barang milik daerah;
c. pelaksanaan urusan rumah tangga, kebersihan, penyiapan bahan rencana pengadaan sarana dan prasarana serta pemeliharaan;
d. penyusunan dan pengelolaan rencana umum, pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia;
e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
f. penyiapan bahan data kelembagaan, analisa jabatan dan tatalaksana;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 2

Kepala Sub Bagian Keuangan

Pasal 8

(1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugasmelakukan pengelolaan administrasi keuangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub BagianKeuangan mempunyai fungsi :

a. pengelolaan urusan administrasi keuangan;
b. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;
c. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;
d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 3

Kepala Sub Bagian Perencanaan

Pasal 9

(1) Kepala Sub Bagian Perencanaanmempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan rencana program/kegiatan/anggaran, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan evaluasi serta pelaporan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub BagianPerencanaanmempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
b. penyusunan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran danakuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rencana program/kegiatan/anggaran sertaakuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga

Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kecamatan

Pasal 10

(1) Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kecamatanmempunyai tugas mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkajian, pemantauan, evaluasi serta pengendalian perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan pengembangan kecamatan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kecamatan mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian perumusan kebijakan, pengkajian perencanaan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kecamatan;
b. pengoordinasian, sinergitas dan harmonisasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta antara kegiatan perangkat daerah dengan kegiatan kementerian/lembaga, provinsi yang dilaksanakan di daerah;
c. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan dalam rangka sinergitas antara dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD) dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

d. penyusunan rencana pembangunan daerah secara holistik, integratif dalam penetapan program dan kegiatan Perangkat Daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kecamatan;
e. pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan kecamatan;
f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan kecamatan;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Paragraf 1

Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

Pengembangan Kecamatan

Pasal 11

(1) Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pengembangan Kecamatanmempunyai tugas mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkajian, pemantauan, evaluasi serta pengendalian perencanaan pembangunan daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta pengembangan kecamatan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pengembangan Kecamatanmempunyai fungsi :
   a. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan, pengkajian perencanaan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah urusanpekerjaan umum dan penataan ruang serta pengembangan kecamatan;
   b. penyiapan bahan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta antara kegiatan perangkat daerah dengan kegiatan kementerian/lembaga, provinsi yang dilaksanakan di daerah;
   c. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana pembangunan dalam rangka sinergitas antara dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD) dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
   d. penyiapan bahan rencana pembangunan daerah secara holistik, integratif dalam penetapan program dan kegiatan perangkat daerah urusanpekerjaan umum dan penataan ruang serta pengembangan kecamatan;

e. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah urusanpekerjaan umum dan penataan ruang serta pengembangan kecamatan;
f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan urusanpekerjaan umum dan penataan ruang serta pengembangan kecamatan;
g. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 2

Kepala Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi

Pasal 12

(1) Kepala Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasimempunyai tugas mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkajian, pemantauan, evaluasi serta pengendalian perencanaan pembangunan daerah urusanperhubungan, komunikasi dan informatika serta statistik dan persandian.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasimempunyai fungsi :
   a. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan, pengkajian perencanaan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah urusanperhubungan, komunikasi dan informatika serta statistik dan persandian;
   b. penyiapan bahan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerahserta antara kegiatan perangkat daerah dengan kegiatan kementerian/lembaga, provinsi yang dilaksanakan di daerah;
   c. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana pembangunan dalam rangka sinergitas antara dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD) dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
   d. penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah secara holistik, integratif dalam penetapan program dan kegiatan perangkat daerah urusan perhubungan, komunikasi dan informatika serta statistik dan persandian;
   e. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah urusan perhubungan, komunikasi dan informasi serta statistik dan persandian;

f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan urusan perhubungan, komunikasi dan informatika serta statistik dan persandian;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 3
Kepala Sub Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Lingkungan Hidup
Pasal 13

(1) Kepala Sub Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Lingkungan Hidup mempunyai tugas mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkajian, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan daerah urusan perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan serta lingkungan hidup.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
   a. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan, pengkajian perencanaan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah urusanperumahan dan kawasan permukiman, pertanahan serta lingkungan hidup;
   b. penyiapan bahan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerahserta antara kegiatan perangkat daerah dengan kegiatan kementerian/lembaga, provinsi yang dilaksanakan di daerah;
   c. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana pembangunan dalam rangka sinergitas antara dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD)dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
   d. penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah secara holistik, integratif dalam penetapan program dan kegiatan perangkat daerah urusan permukiman, pertanahan, penataan ruang dan lingkungan hidup;
   e. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah urusan perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan serta lingkungan hidup;
   f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan urusanperumahan dan kawasan permukiman, pertanahan serta lingkungan hidup;
   g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kelima

Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan

Pasal 14

(1) Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkajian perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya dan pemerintahan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian perumusan kebijakan, pengkajian perencanaan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang sosial budaya dan pemerintahan;
b. pengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerahserta antara kegiatan perangkat daerah dengan kegiatan kementerian/lembaga, provinsi yang dilaksanakan di daerah;
c. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan dalam rangka sinergitas antara dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD) dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
d. penyusunan rencana pembangunan daerah secara holistik, integratif dalam penetapan program dan kegiatan perangkat daerah lingkup bidang sosial budaya dan pemerintahan;
e. pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah lingkup bidang sosial budaya dan pemerintahan;
f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan lingkup bidang sosial budaya dan pemerintahan;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Paragraf 1

Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 15

(1) Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaanmempunyai tugas mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkajianserta pemantauan, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah urusanpendidikan, perpustakaan dan kearsipan, pemuda, olahraga, pariwisata dan kebudayaan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaanmempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan, pengkajian perencanaan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah urusanpendidikan, perpustakaan dan kearsipan, pemuda, olahraga, pariwisata dan kebudayaan;
b. penyiapan bahan koordinasi,sinergitas dan harmonisasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerahserta antara kegiatan perangkat daerah dengan kegiatan kementerian/lembaga, provinsi yang dilaksanakan di daerah;
c. penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah secara holistik, integratif dalam penetapan program dan kegiatan perangkat daerah urusan pendidikan,perpustakaan dan kearsipan, pemuda, olahraga, pariwisata dan kebudayaan;
d. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana pembangunan dalam rangka sinergitas antara dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD) dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
e. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah urusanpendidikan, perpustakaan dan kearsipan, pemuda, olahraga, pariwisata dan kebudayaan;
f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan urusan pendidikan, perpustakaan dan kearsipan, pemuda, olahraga, pariwisata dan kebudayaan;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 2
Kepala Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial

Pasal 16

(1) Kepala Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosialmempunyai tugas mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkajianserta pemantauan, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah urusan kependudukan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan KB, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan, pengkajian perencanaan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah urusan kependudukan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan KB, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa;
b. penyiapan bahan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta antara kegiatan perangkat daerah dengan kegiatan kementerian/lembaga, provinsi yang dilaksanakan di daerah;
c. penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah secara holistik, integratif dalam penetapan program dan kegiatan perangkat daerah urusan kependudukan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan KB, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa;
d. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana pembangunan dalam rangka sinergitas antara dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD) dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
e. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah urusankependudukan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan KB, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa;
f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan urusan kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan KB, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 3

Kepala Sub Bidang Pemerintahan

Pasal 17

(1) Kepala Sub Bidang Pemerintahanmempunyai tugas melakukan mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkajianserta pemantauan, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penanggulangan bencanaserta pemerintahan lainnya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub

Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan, pengkajian perencanaan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, serta pemerintahan lainnya;
b. penyiapan bahan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta antara kegiatan perangkat daerah dengan kegiatan kementerian/lembaga, provinsi yang dilaksanakan di daerah;
c. penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah secara holistik, integratif dalam penetapan program dan kegiatan perangkat daerah urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, serta pemerintahan lainnya;
d. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana pembangunan dalam rangka sinergitas antara dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD) dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
e. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah urusanketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penanggulangan bencanaserta pemerintahan lainnya;
f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, serta pemerintahan lainnya;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam

Kepala Bidang Ekonomi

Pasal18

(1) Kepala Bidang Ekonomi mempunyai tugas mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkajian, pemantauan, evaluasi serta pengendalian perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan pembiayaan pembangunan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Ekonomi mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian perumusan kebijakan, pengkajian perencanaan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang ekonomi dan pembiayaan pembangunan;
b. pengoordinasian, sinergitas dan harmonisasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerahserta antara kegiatan perangkat daerah dengan kegiatan kementerian/lembaga, provinsi yang dilaksanakan di daerah;
c. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan dalam rangka sinergitas antara dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD)dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
d. penyusunan rencana pembangunan daerah secara holistik, integratif dalam penetapan program dan kegiatan perangkat daerah lingkup bidang ekonomi dan pembiayaan pembangunan;
e. pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah lingkup bidang ekonomi dan pembiayaan pembangunan;
f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan lingkup bidangekonomi dan pembiayaan pembangunan;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Paragraf 1

Kepala Sub Bidang Pertanian

Pasal 19

(1) Kepala Sub Bidang Pertanian mempunyai tugas mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkajianserta pemantauan, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah urusan pertanian, pangan, perkebunan dan kehutanan serta kelautan dan perikanan.
(2) Dalammelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pertanianmempunyaifungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan, pengkajian perencanaan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah urusanpertanian, pangan, perkebunan dan kehutanan serta kelautan dan perikanan;

b. penyiapan bahan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

serta antara kegiatan perangkat daerah dengan kegiatan kementerian/lembaga, provinsi yang dilaksanakan di daerah;

c. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana pembangunan dalam rangka sinergitas antara dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD) dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
d. penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah secara holistik, integratif dalam penetapan program dan kegiatan perangkat daerah urusanpertanian, pangan, perkebunan dan kehutanan serta kelautan dan perikanan;
e. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah urusan pertanian, pangan, perkebunan dan kehutanan serta kelautan dan perikanan;
f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan urusanpertanian, pangan, perkebunan dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 2

Kepala Sub Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro dan Penanaman Modal

Pasal 20

(1) Kepala Sub Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi Usaha Mikrodan Penanaman Modal mempunyai tugas mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkajianserta pemantauan, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah urusanperindustrian,perdagangan, energi dan sumber daya mineral, koperasi, usaha kecil dan menengahserta penanaman modal.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi Usaha Mikrodan Penanaman Modal mempunyai fungsi :
   a. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan, pengkajian perencanaan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah urusan perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, koperasi, usaha kecil dan menengah serta penanaman modal;

   b. penyiapan bahan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

serta antara kegiatan perangkat daerah dengan kegiatan kementerian/lembaga, provinsi yang dilaksanakan di daerah;

c. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana pembangunan dalam rangka sinergitas antara dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD) dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
d. penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah secara holistik, integratif dalam penetapan program dan kegiatan perangkat daerah urusan perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, koperasi, usaha kecil dan menengah sertapenanaman modal;
e. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah urusan perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, koperasi, usaha kecil dan menengah serta penanaman modal;
f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan urusan perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, koperasi, usaha kecil dan menengah serta penanaman modal;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 3

Kepala Sub Bidang Pembiayaan

Pasal 21

(1) Kepala Sub Bidang Pembiayaan mempunyai tugas mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkajianserta pemantauan, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan sub bidang pembiayaan dan pengembangan kerjasama pembangunan daerah.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pembiayaan mempunyai fungsi:
   a. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan, pengkajian perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan dan pengembangan pembiayaan pembangunan daerah;
   b. pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri serta pengembangan kerjasama pembangunan;
   c. penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah secara holistik, integratif dalam penetapan program dan kegiatan perangkat daerah;
   d. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana pembangunan dalam rangka sinergitas antara dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD) dengan rancangan APBD lingkup sub bidang pembiayaan;

e. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah sub bidang pembiayaan;
f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sub bidang pembiayaan;
g. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh

Kepala Bidang Program dan Penelitian Pengembangan

Pasal 22

(1) Kepala Bidang Program dan Penelitian Pengembangan mempunyai tugas mengoordinasikan penelitian, pengembangan, penerapan dan perekayasaan, penyelenggaraan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Program dan Penelitian Pengembangan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan fasilitasi penelitian, pengkajian dan pengembangan daerah;
b. pengumpulan data dan informasi pembangunan guna perencanaan pembangunan daerah;
c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik, tematik, integratif dan spasial;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
e. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Paragraf 1

Kepala Sub Bidang Perencanaan Program

Pasal 23

(1) Kepala Sub Bidang Perencanaan Program mempunyai tugas melakukanmengoordinasikanpenyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Perencanaan Program mempunyai fungsi :

a. pengoordinasian penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD);
b. pelaksanaan koordinasi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama dengan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo;
c. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan daerah;
d. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 2

Kepala Sub Bidang Data dan Pelaporan

Pasal 24

(1) Kepala Sub Bidang Data dan Pelaporan mempunyai tugas melakukanmengoordinasikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan serta pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Data dan Pelaporanmempunyai fungsi :
a. pengumpulan dan analisa data pelaksanaan pembangunan daerah;
b. penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi penyusunan pelaporan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana dan pembangunan daerah;
c. pelaksanaan koordinasi bahan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati akhir tahun anggaran dan akhir masajabatan;
d. pelaksanaan pemutakhiran bahan visualisasi dan pengembangan sistem informasi pembangunan daerah;
e. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 3

Kepala Sub Bidang Litbang

Pasal 25

(1) Kepala Sub Bidang Litbang mempunyai tugas melakukanperencanaan, mengoordinasikan, membina, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Litbangmempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tugas di sub bidang penelitian dan pengembangan daerah;
b. pelaksanaan fasilitasi penelitian dan pengembangan daerah;
c. pelaksanaan publikasi sistem data dan informasi dibidang penelitian dan pengembangan daerah;
d. penyiapan bahan monitoring dan pelaksanaan evaluasi, pembinaan, pengarahan dan pelaporan kegiatan penelitian dan pengembangan daerah;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPPEDA sesuai dengan keahlian.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepadaBAPPEDA.

(4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(5) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 27

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Bappeda maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Setiap Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional pada BAPPEDA, wajib :

a. mengikuti petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala dengan tepat waktu;
b. memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
c. mengawasi tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. mengolah laporan dari bawahan yang dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan.

BAB V

JABATAN

Pasal 28

(1) Kepala Badan merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
(3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
(4) Kepala SubBagian dan Kepala Sub Bidang merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati ProbolinggoNomor 24 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKabupaten Probolinggo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 23 Nopember 2016

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 24 Nopember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

Ttd

H.M. NAWI, SH m. Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19590527 198503 1 019

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2016 NOMOR 82 SERI G1

Disalin sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Tata Praja
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 19630619 199303 2 003